

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA **DINAS PENDIDIKAN** SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 91 JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 91 JAKARTA **NOMOR: 34 TAHUN 2025**

TENTANG

HASIL SELEKSI UJIAN PERPINDAHAN (MUTASI) PESERTA DIDIK SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2025/2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA SMA NEGERI 91 JAKARTA

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka seleksi perpindahan (mutasi) peserta didik semester ganjil Tahun Pelajaran 2025/2026 perlu adanya penilaian ujian hasil seleksi perpindahan (Mutasi) peserta didik semester ganjil Tahun Pelajaran 2025/2026 pada akhir pengumuman mutasi;
 - b. sudah dilaksanakan seleksi ujian perpindahan (mutasi) peserta didik semester ganjil Tahun Pelajaran 2025/2026 pada tanggal 15 Juli 2025.
 - c. bahwa untuk penentuan hasil seleksi ujian perpindahan (Mutasi) Peserta Didik Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2025/2026 perlu diatur dan dipertegas dengan surat keputusan Kepala Sekolah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang memiliki potensi Kecerdasan dan/Bakat Istimewa;
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan / atau Bakat Istimewa:
 - 5. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 02/VII/PB/2004 dan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak / Raudhatul Athfal / Bustanil Athfal dan Sekolah Madrasah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;

- 7. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2012 tentang tata cara Perpindahan Peserta Didik;
- 8. Peraturan Gubernur Nomor 1275 Tahun 2014 tentang Jam Masuk Sekolah:
- 9. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2012 tentang tata cara Perpindahan Peserta Didik;
- 10. Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2025 Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tentang Perpindahan (Mutasi) Peserta Didik Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2025/2026;
- 11. Hasil Rapat Pleno Tim Panitia Perpindahan (Mutasi) Peserta Didik Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2025/2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Keputusan kepala sekolah tentang hasil seleksi ujian

perpindahan (mutasi) Peserta Didik Semester Ganjil Tahun

Pelajaran 2025/2026;

Kedua : Daftar nama peserta didik yang diterima berdasarkan hasil seleksi

ujian perpindahan (mutasi) Peserta Didik Semester Ganjil tahun

pelajaran 2025/2026 terlampir;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Jakarta Pada janggal : 17 Juli 2025

Kepala Sekolah

NIP 197010152008011018

Tembusan Yth.

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
- 2. Kepala Bidang Persekolah SMP dan SMA Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
- 3. Kepala UPT Pusdatikomdik Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
- 4. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur;
- 5. Kepala Satuan Pendidikan Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur;
- 6. Pengawas SMA Sudin Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS PENDIDIKAN

SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 91 JAKARTA

Jl. Lembah Lontar Pondok Kelapa Jakarta Timur. Telepon (021) 8640063, Fax. 86904533 Laman: http://www.sman91jakarta.sch.id/ Posel: info@sman91jakarta.sch.id/ JAKARTA

Kode Pos 13450

Lampiran : Surat Keputusan

Kepala SMAN 91 Jakarta

nomor : 34 TAHUN 2025 tanggal : 17 Juli 2025

PENGUMUMAN

HASIL SELEKSI UJIAN PERPINDAHAN (MUTASI) PESERTA DIDIK SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2025/2026 SMA NEGERI 91 JAKARTA

KELAS X

NO.	NAMA SISWA	KELAS PILIHAN	NILAI TES	60% NILAI TES	RATA- RATA RAPOR 1 THN	40% RATA NILAI RAPOR	NILAI AKHIR	KET
1	CANDRAKANTI AURELIA	ΧI	57,20	34,32	92,85	37,14	71,46	DITERIMA
2	ALMIRA SAFIINATUNNAJAH S	ΧI	60,06	36,04	86,46	34,58	70,62	DITERIMA
3	MUHAMMAD RIZKY PRATAMA	ΧI	58,63	35,18	87,30	34,92	70,10	DITERIMA
4	JEREMIA HORAS HAMONANGAN S	ΧI	62,90	37,74	75,40	30,16	67,90	DITERIMA
5	MUHAMMAD NAUFAL FARREL	ΧI	57,20	34,32	83,45	33,38	67,70	
6	RADITHYA RAYKHA F	ΧI	54,29	32,57	86,37	34,55	67,12	
7	ALMIRA K AMANINA	ΧI	50,00	30,00	83,96	33,58	63,58	
8	BAKNIT MAKARIM	ΧI	47,14	28,28	87,00	34,80	63,08	
9	RAKA PUTRA P	ΧI	44,29	26,57	88,84	35,54	62,11	
10	ELFARIZA HANIFAH	ΧI	44,29	26,57	83,07	33,23	59,80	
11	RATU KAMILA B	ΧI	40,00	24,00	86,96	34,78	58,78	
12	NASAI MUHAMMAD M	ΧI	41,43	24,86	84,50	33,80	58,66	
13	KEISYA AQILA RABANI	ΧI	37,14	22,28	90,35	36,14	58,42	
14	MARISSA KARTIKA	ΧI	42,86	25,72	81,25	32,50	58,22	
15	ASAMU RAKHA	ΧI	38,57	23,14	85,15	34,06	57,20	
16	KAYLA FELISHA	ΧI	37,14	22,28	86,78	34,71	56,99	
17	ARNANIEA FLAVIEA	ΧI	38,57	23,14	82,43	32,97	56,11	
18	MALIKA HUMAIRA	ΧI	37,14	22,28	84,50	33,80	56,08	
19	ZINDAGHI KELANA C	ΧI	38,57	23,14	81,63	32,65	55,79	
20	ALFARISY HUSEIN	ΧI	35,71	21,43	83,45	33,38	54,81	
21	GINA LENICYRENA S	ΧI	34,29	20,57	83,91	33,56	54,14	
22	SILVA RAYSILLA F	ΧI	32,86	19,72	84,12	33,65	53,36	
23	BIMA SINDHUWINATA	ΧI	31,43	18,86	83,12	33,25	52,10	
24	EVANDA AZARIA F	ΧI	28,57	17,14	87,07	34,83	51,97	
25	RHESA AHZA A	ΧI	28,57	17,14	83,77	33,51	50,65	
26	HASNAIKA NURZAHRANI	ΧI	24,29	14,57	83,82	33,53	48,10	
27	AHMAD MUSYAFA. A	ΧI	20,00	12,00	89,53	35,81	47,81	
28	CHILA FITRI ARIANTI	ΧI	20,00	12,00	84,36	33,74	45,74	

KELAS XI

No.	NAMA SISWA	PILIHAN MAPEL	NILAI TES	60% NILAI TES	RATA- RATA RAPOR 1 THN	40% RATA NILAI RAPOR	NILAI AKHIR	KET
1	RENDRI OKTAVIAN	MP 1: Eko, Sos, B.Ing Lanjutan, B. Prancis, PKWU	54,34	32,60	78,04	31,21	63,82	DITERIMA
2	ROOFI INDRA R	MP 1: Eko, Sos, B.Ing Lanjutan, B. Prancis, PKWU	50,00	30,00	83,17	33,27	63,27	
1	FAIRUZ FEBIYANA	MP 2: Bio, Kim, Eko, B.Prancis, PKWU	41,43	24,86	84,19	33,67	58,53	DITERIMA
2	MUHAMMAD ALDYAN WIRASAKTI	MP 2: Bio, Kim, Eko, B.Prancis, PKWU	35,71	21,43	79,36	31,74	53,17	

KepalavSMA Negeri 91 Jakarta

OMAS PENDICIPTO ROJO

NIP 197010152008011018

CATATAN:

BAGI PESERTA DIDIK MUTASI YANG DINYATAKAN DITERIMA WAJIB LAPOR DIRI PADA TANGGAL 18 - 21 JULI 2025 PUKUL 08.00 - 14.00 DENGAN MEMBAWA PERSYARATAN SEBAGAI BERIKUT:

- 1. Surat permohonan orang tua tentang mutasi masuk peserta didik ke sekolah yang dituju (bermaterai);
- 2. Surat keterangan pindah dari asal sekolah diketahui Dinas Pendidikan/Suku Dinas Pendidikan setempat;
- 3. Fotocopy Rapor yang telah dilegalisir Sekolah/Madrasah/PKBM dan menunjukan Rapor Asli;
- 4. Fotocopy Ijazah dan SKHUN/M-BN SMP / MTs yang dilegalisir dan menunjukan yang asli;
- 5. Fotocopy Sertifikat Akreditasi bagi Sekolah Swasta dilegalisir;
- 6. Fotocopy Nomor Induk Siswa Nasional (NISN);
- 7. Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Sekolah Asal;
- 8. Fotocopy Form 8335 yang telah dilegalisir;
- 9. Fotocopy surat izin operasional/pendirian Satuan Pendidikan bagi Murid yang berasal dari Satuan Pendidikan yang dikelola masyarakat;
- 10. Surat Keterangan Pindah/Keluar yang diunduh dari aplikasi Dapodik sebagai bukti Peserta Didik telah dikeluarkan datanya dari Dapodik Satuan Pendidikan asal setelah Peserta Didik diterima pada Pendidikan tujuan.